

TRAKTAT
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
MENGENAI
PERTUNJUKAN DAN REKAMAN SUARA

WIPO Performances and Phonograms Treaty

(WPPT) (1996)

<Terjemahan Tidak Resmi>

Mukadimah

Para Negara Peserta Konvensi,

yang berkeinginan untuk mengembangkan dan mempertahankan perlindungan atas hak-hak pelaku dan produser rekaman suara dalam suatu cara yang seefektif dan seseragam mungkin,

yang memperhatikan kebutuhan untuk memperkenalkan aturan-aturan internasional baru dalam rangka menyediakan solusi-solusi yang cukup atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul dengan perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi,

yang memperhatikan pengaruh yang kuat dari perkembangan dan penggabungan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pembuatan dan penggunaan karya pertunjukan dan karya rekaman suara,

yang memperhatikan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan para pelaku dan kepentingan para produser rekaman suara dan kepentingan umum yang lebih besar, khususnya pendidikan, penelitian dan akses terhadap informasi,

telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Keterkaitan dengan Konvensi-konvensi lain

- (1) Tidak satupun ketentuan dalam Traktat ini yang mengurangi kewajiban, kewajiban Negara-negara Peserta yang telah ada sebelumnya menurut Konvensi Internasional untuk Perlindungan para Pelaku, Produser Rekaman Suara dan lembaga-lembaga Penyiaran yang dilakukan di Roma pada tanggal 26 Oktober 1961 (selanjutnya disebut “Konvensi Roma”).
- (2) Perlindungan yang diberikan menurut Traktat ini bersifat utuh dan tidak mempengaruhi perlindungan hak cipta atas karya seni dan sastra. Dengan demikian, tidak ada ketentuan dalam Traktat ini yang dapat ditafsirkan merugikan perlindungan tersebut.
- (3) Traktat ini tidak mempunyai hubungan dengan atau tidak merugikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut traktat-traktat lainnya.

Pasal 2

Pengertian

Untuk tujuan-tujuan Traktat ini:

- (a) “pelaku” adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, dan mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan karya seni atau sastra, atau ekspresi folklore:

- (b) “ rekaman suara “ adalah fiksasi (perekaman) bunyi-bunyian dari suatu pertunjukan atau dari bunyi-bunyian lain, atau suatu perwujudan dari bunyi-bunyian, selain dari bunyi-bunyian dalam bentuk fiksasi (rekaman) yang termasuk dalam suatu karya sinematografi atau karya audiovisual lainnya;
- (c) “ fiksasi (perekarnan) “adalah pengejawantahan dari bunyi-bunyian, atau perwujudan dari bunyi-bunyian, di mana bunyi-bunyian tersebut dapat dirasakan dipancarkan kembali atau dikomunikasikan melalui suatu alat.
- (d) “produser rekaman suara” adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya;
- (e) “publikasi” dari sebuah pertunjukan yang direkam atau dari suatu rekaman suara adalah penawaran salinan/kopi dari pertunjukan yang direkam atau dari suatu rekaman suara kepada masyarakat, tanpa izin dan pemegang hak dan dengan syarat bahwa salinan/kopi ditawarkan kepada masyarakat/umum dalam jumlah yang masuk akal;
- (f) "penyiaran" adalah transmisi, dengan alat tanpa kabel, bunyi-bunyian atau gambar-gambar dan bunyi-bunyian atau perwujudan dari gambar-gambar atau bunyi-bunyian, untuk direrima oleh masvarakat/umum; transmisi melalui satelit juga merupakan "penyiaran": transmisi dari sinyal-sinyal yang dienkripsikan juga merupakan "penyiaran" ,di mana alat untuk mendepkripsikan disediakan untuk masyarakat/umum oleh lembaga penyiaran atau dengan izin lembaga penyiaran;
- (g) “ komunikasi kepada masyarakat/umum ” dan suatu pertunjukan atau rekaman suara adalah transmisi bunyi-bunyian dari suatu pertunjukan atau bunyi-bunyian atau perwujudan bunyi-bunyian yang direkam dalam suatu rekaman suara kepada masyarakat/umum dengan media apapun selain dari penyiaran.Untuk tujuan-tujuan Pasal 15, "komunikasi kepada masyarakat/umum mencakup kegiatan membuat bunyi-bunyian atau perwujudan bunyi-bunyian yang direkam dalam suatu rekaman suara dapat didengar oleh masyarakat umum.

Pasal 3

Ahli Waris (Beneficiary) Perlindungan Berdasarkan Traktat ini

- (1) Negara-negara Peserta harus memberikan perlindungan yang ditetapkan menurut Traktat ini kepada pelaku dan produser rekaman suara yang merupakan warga Negara dari Negara-negara Peserta lainnya.
- (2) Yang dimaksud warga negara dari Negara-negara Peserta lainnya adalah pelaku atau produser rekaman suara, yang memenuhi criteria untuk memperoleh perlindungan menurut Konvensi Roma dan merupakan warga Negara dari Negara-negara Peserta yang merupakan anggota dari Konvensi tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria-kriteria pemenuhan persyaratan, Negara-negara Peserta harus menerapkan definisi-definisi yang relevan dalam Pasal 2 Traktat ini.
- (3) Negara Peserta yang mengambil manfaat dari kemungkinan-kemungkinan yang ditentukan dalam Pasal 5 (3) Konvensi Roma, atau untuk tujuan-tujuan Pasal 5 Konvensi Roma dan Pasal 17 harus menyampaikan notifikasi sebagaimana diketahui dalam ketentuan-ketentuan tersebut kepada Direktur Jenderal WIPO.

Pasal 4

Perlakuan Warga Negara

- (1) Masing-masing Negara Peserta Harus memberikan perlakuan kepada warga Negara-negara Peserta lainnya seperti perlakuan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3(2), berkaitan dengan hak-hak eksklusif yang secara khusus diberikan menurut Traktat ini dan hak atas pembayaran yang wajar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Traktat ini.
- (2) Kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Negara Peserta lainnya memanfaatkan reservasi-reservasi yang diperbolehkan oleh Pasal 15 (3) Traktat ini.

BAB II

HAK -HAK PELAKU

Pasal 5

Hak-hak Moral Pelaku

- (1) Terpisah dari hak ekonomi pelaku, dan meskipun hak ekonomi tersebut telah beralih/dialihkan, pelaku tetap mempunyai hak untuk dicantumkan identitasnya sebagai pelaku atas pertunjukannya secara langsung atau pertunjukannya yang terekam dalam rekaman suara, kecuali bila cara/sifat penggunaan karya pertunjukannya itu tidak memungkinkan untuk dicantumkan identitasnya, dan hak untuk menyatakan keberatan atas setiap perubahan, pemotongan, atau segala bentuk modifikasi lainnya terhadap karya pertunjukannya yang dapat merugikan nama baik atau reputasinya.

- (2) Hak-hak pelaku yang diberikan kepada seorang pelaku berdasarkan ayat (1) berlangsung, setelah pelaku meninggal dunia, sekurang-kurangnya sampai berakhirnya hak ekonomi, dan dapat dilaksanakan oleh orang atau badan yang berwenang untuk itu menurut peraturan perundang-undangan Negara Peserta di mana perlindungan tersebut diajukan. Namun demikian Negara-negara Peserta yang pada saat peratifikasian tergabung ke dalam Traktat yang tidak memberikan perlindungan atas semua hak-hak yang disebutkan dalam ayat sebelumnya dapat menentukan bahwa, setelah si pelaku meninggal dunia, sebagian hak-hak tersebut tidak lagi dipertahankan.

- (3) Tata cara ganti rugi untuk melindungi atas hak-hak diberikan dalam pasal ini akan diatur oleh peraturan perundang-undangan Negara peserta dimana perlindungan diajukan.

Pasal 6

Hak Ekonomi Pelaku dalam Pertunjukan yang Tidak Direkam

Para pelaku mempunyai hak eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang orang lain berkenaan dengan pertunjukan mereka, untuk melakukan :

- (1) Penyiaran dan penyampaian kepada masyarakat/umum atas karya pertunjukan yang tidak terekam, kecuali pertunjukan tersebut sudah merupakan siaran pertunjukan.
- (2) Perekaman atas pertunjukan mereka yang tidak direkam.

Pasal 7

Hak Reproduksi atau Penggandaan

Para pelaku mempunyai hak eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang orang lain untuk mereproduksi/melakukan penggandaan baik secara langsung atau tidak langsung atas karya pertunjukannya yang direkam dalam rekaman suara, dengan cara dan dalam bentuk apapun.

Pasal 8

Hak Distribusi dan Pengedaran

- (1) Para Pelaku mempunyai hak eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang orang lain untuk melakukan penyediaan rekaman asli atau salinan atas karya pertunjukannya yang direkam dalam rekaman suara kepada masyarakat/umum melalui penjualan atau bentuk pengalihan kepemilikan lain.
- (2) Tidak ada satupun ketentuan dalam Traktat ini yang mempengaruhi kebebasan Negara Peserta untuk menentukan syarat-syarat, jika ada, berakhirnya hak yang tersebut dalam ayat (1) didasarkan atas apakah berlaku dengan dilakukannya penjualan pertama kali atau dengan bentuk pengalihan kepemilikan lainnya dari rekaman asli atau salinan karya pertunjukannya dengan persetujuan si pelaku.

Pasal 9

Hak Penyewaan

- (1) Para Pelaku mempunyai hak eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang orang lain untuk menyewakan secara komersial rekaman asli atau salinan karya pertunjukannya yang direkam dalam rekaman suara sebagaimana yang ditentukan oleh hukum nasional Negara-negara Peserta, meskipun rekaman tersebut telah diedarkan oleh, atau dengan persetujuan pelaku.

- (2) Meskipun ketentuan dalam ayat (1) demikian, Negara peserta yang pada tanggal 15 April 1994 telah mempunyai dan masih menerapkan sistem pembagian hasil (remunerasi) yang wajar bagi pelaku untuk menyewakan secara komersial rekaman asli atau salinan karya pertunjukannya, dapat tetap melanjutkan sistem tersebut sepanjang penyewaan tersebut tidak mengganggu hak eksklusif pelaku untuk menggandakan rekaman karya pertunjukannya.

Pasal 10

Hak untuk Menyediakan Rekaman Karya Pertunjukan

Para pelaku mempunyai hak eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang orang lain untuk menyediakan rekaman karya pertunjukannya kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan kabel atau tanpa kabel, dengan sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat dapat menikmati pertunjukan tersebut dari tempat dan pada waktu yang mereka pilih sendiri.

BAB III

HAK -HAK PRODUSER REKAMAN SUARA

Pasal 11

Hak Reproduksi atau Penggandaan

Para produser rekaman suara mempunyai hak eksklusif untuk memberi ijin atau melarang orang lain untuk, baik secara langsung atau tidak langsung melakukan penggandaan rekaman mereka, dengan cara dan dalam bentuk apapun.

Pasal 12

Hak Distribusi dan Pengedaran

- (1) Para produser rekaman suara mempunyai hak eksklusif untuk memberi ijin atau melarang orang lain untuk melakukan penyediaan rekaman asli atau salinan rekaman suara mereka kepada masyarakat/umum melalui penjualan atau bentuk pengalihan kepemilikan lainnya.
- (2) Tidak ada satupun ketentuan dalam Traktat ini yang mempengaruhi kebebasan Negara-negara Peserta untuk menentukan syarat-syarat, jika ada, berakhirnya hak tersebut dalam ayat (1) didasarkan atas apakah berlaku dengan dilakukannya penjualan pertama kali atau dengan bentuk pengalihan kepemilikan lainnya dari rekaman asli atau salinannya dengan persetujuan produser rekaman suara.

Pasal 13

Hak Penyewaan

- (1) Para produser rekaman suara mempunyai hak eksklusif untuk memberi ijin atau melarang orang lain untuk menyewakan secara komersial rekaman asli atau salinannya, meskipun rekaman tersebut telah diedarkan oleh atau dengan persetujuan si produser.

- (2) Meskipun ketentuan dalam butir (1) demikian, Negara Peserta yang pada tanggal 15 April 1994 telah mempunyai dan masih menerapkan sistem pembagian hasil (remunerasi) yang wajar bagi produser rekaman suara untuk menyewakan secara komersial rekaman asli atau salinannya, dapat tetap melanjutkan sistem tersebut sepanjang penyewaan tersebut tidak mengganggu hak eksklusif produser untuk manggandakan rekamannya.

Pasal 14

Hak untuk Menyediakan Rekaman Suara

Para produser rekaman suara mempunyai hak eksklusif untuk memberi ijin atau melarang orang lain untuk menyediakan rekamannya kepada masyarakat/umum dengan menggunakan peralatan kabel atau tanpa kabel, dengan sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat dapat menikmatinya dari tempat dan pada waktu yang mereka pilih sendiri.

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERSIFAT UMUM

Pasal 15

Hak Remunerasi untuk Penyiaran dan Penyampaian Kepada Masyarakat

- (1) Para pelaku dan produser rekaman suara berhak atas suatu bagian tertentu (*remunerasi*) yang wajar untuk penggunaan baik yang secara langsung maupun tidak langsung atas rekaman suara yang diedarkan/diterbitkan untuk tujuan komersial, baik dalam bentuk siaran maupun dalam segala bentuk penyampaian lainnya kepada masyarakat.

- (2) Negara-negara Peserta dapat menetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya bahwa suatu bagian tertentu (*remunerasi*) yang wajar tersebut harus dimintakan kepada pemakai oleh si pelaku ataupun oleh produser rekaman rekaman suara, atau keduanya. Negara-negara Peserta dapat mengundang peraturan perundang-undangan nasional yang bila tidak diperjanjikan sebelumnya, berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang pembagian *remunerasi* yang wajar antara para pelaku dan para produser rekaman suara.
- (3) Setiap Negara Peserta dapat menyatakan, dalam suatu notifikasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal WIPO, bahwa Negara tersebut akan menerapkan ketentuan ayat (1) diatas hanya untuk pemakaian tertentu, atau akan membatasi penerapannya dengan cara lain, atau tidak akan menerapkan sama sekali ketentuan-ketentuan ini.
- (4) Sejalan dengan tujuan Pasal ini, pengertian bahwa rekaman suara dianggap tersedia bagi masyarakat/ umum baik dengan menggunakan peralatan kabel atau tanpa kabel sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat dapat menikmatinya dari tempat dan pada waktu yang mereka pilih sendiri adalah jika rekaman tersebut telah dipublikasikan sebelumnya untuk tujuan komersial.

Pasal 16

Pembatasan dan Pengecualian

- (1) Negara-negara Peserta dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya dapat menentukan pembatasan atau pengecualian yang sama jenisnya sehubungan dengan perlindungan bagi pelaku dan produser rekaman suara sebagaimana ditetapkan bagi perlindungan hak cipta atas karya sastra dan karya seni.
- (2) Negara-negara Peserta dapat menetapkan pembatasan-pembatasan atau pengecualian atas hak-hak yang diatur dalam Traktat ini diterapkan untuk kasus-kasus yang bersifat khusus sepanjang tidak bertentangan dengan pemanfaatan secara wajar/normal karya pertunjukan atau rekaman suara, dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pelaku atau produser rekaman.

Pasal 17

Jangka Waktu Perlindungan

- (1) Jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada pelaku menurut Traktat ini berlaku, sekurang-kurangnya, 50 Tahun yang dihitung dari akhir tahun pertunjukan tersebut direkam dalam suatu rekaman suara.

- (2) Jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada produser rekaman suara menurut Traktat ini berlaku, sekurang-kurangnya, 50 tahun yang dihitung sejak akhir tahun rekaman suara tersebut diumumkan/diedarkannya karya rekaman atau sejak diwujudkan/diselesaikannya pembuatan rekaman.

Pasal 18

Kewajiban-kewajiban yang Berkaitan

Dengan Langkah-langkah Teknologi

Negara-negara Peserta berkewajiban menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan sanksi hukum yang efektif terhadap tindakan pengabaian/pengelakan atas tindakan-tindakan teknologi yang efektif yang digunakan oleh para pelaku atau para produser rekaman suara, berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak mereka berdasarkan Trakta ini, dan tindakan-tindakan pembatasan yang berkaitan dengan karya pertunjukan atau rekaman suara tersebut, yang dilakukan tanpa persetujuan dari para pelaku ataupun para produser rekaman suara yang diatur atau diperbolehkan oleh undang-undang.

Pasal 19

Kewajiban-kewajiban mengenai Informasi Manajemen Hak

(*Rights Management Information*)

- (1) Negara-negara Peserta berkewajiban menyediakan sanksi hukum yang layak dan memadai untuk mengatasi tindakan-tindakan seseorang yang diketahui atau terdapat cukup alasan untuk mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mendorong, memungkinkan, menunjang atau mendukung pelanggaran hak-hak yang diatur dalam traktat ini, yang meliputi :
 - (i). Memindahkan atau mengganti informasi manajemen hak dengan tanpa ijin atau persetujuan;
 - (ii). Dengan tanpa hak mengedarkan, mengimpor untuk diedarkan, menyiarkan, menyampaikan atau menyediakan untuk masyarakat/umum, pertunjukan atau salinan rekaman pertunjukan atau rekaman suara, yang diketahuinya bahwa informasi manajemen haknya telah dipindah atau diganti tanpa ijin.

- (2) Manajemen Informasi Hak (*rights management information*) diartikan sebagai informasi yang menunjukkan identitas pelaku, karya pertunjukan pelaku, produser rekaman suara, rekaman suara, pemilik hak atas pertunjukan atau rekaman, atau informasi yang menyangkut persyaratan dan kondisi penggunaan karya pertunjukan atau rekaman, serta nomor dan kode-kode lain yang digunakan untuk menunjukkan informasi, baik yang disertakan/dilampirkan pada benda/barang/media rekaman maupun yang tampak dalam alat yang digunakan untuk memungkinkan penggunaan karya pertunjukan atau rekaman tersebut oleh masyarakat/umum.

Pasal 20

Formalitas

Pelaksanaan dan pemanfaatan hak-hak yang ditentukan dalam Traktat ini tidak harus mematuhi persyaratan formal apapun.

Pasal 21

Reservasi

Mematuhi ketentuan-ketentuan dari Pasal 15 (3), reservasi terhadap Traktat ini tidak diperbolehkan.

Pasal 22

Penerapan Waktu Berlaku

- (1) Negara-negara Peserta harus menerapkan ketentuan-ketentuan Pasal 18 dari Konvensi Bern, secara mutatis mutandis, terhadap hak-hak pelaku dan hak-hak produser rekaman suara yang ditentukan dalam Traktat ini.
- (2) Meskipun ayat (1) demikian, Negara Peserta dapat membatasi penerapan Pasal 5 dari Traktat terhadap pertunjukan-pertunjukan yang berlangsung setelah berlakunya Traktat ini bagi Negara Peserta tersebut.

Pasal 23

Ketentuan-ketentuan mengenai Penegakan Hukum

- (1) Negara-negara Peserta melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan penerapan Traktat ini, sesuai dengan sistem hukum negaranya masing-masing.
- (2) Negara-negara Peserta harus memastikan bahwa prosedur penegakan hukum yang tersedia dalam perundang-undangan mereka yang merupakan tindakan yang efektif untuk mengatasi tindakan-tindak pelanggaran hak yang dilindungi oleh Traktat ini, termasuk langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran dan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran lebih jauh.

BAB V
KLAUSULA ADMINISTRATIF AND KLAUSULA AKHIR

Pasal 24

Majelis

- (1) (a) Negara-negara peserta memiliki suatu Majelis.
 - (b) Setiap Negara anggota diwakili oleh satu delegasi yang dibantu oleh delegasi pengganti, penasehat, dan para pakar.
 - (c) Biaya setiap delegasi akan ditanggung oleh Negara Peserta yang menunjuknya. Majelis dapat meminta kepada WIPO untuk memberikan bantuan keuangan untuk memfasilitasi partisipasi delegasi dari Negara-negara Peserta yang tergolong Negara berkembang.

- (2) (a) Majelis tersebut mengurus soal-soal yang berkenaan dengan pengadministrasian dan pengembangan, serta penerapan dan operasionalisasi Traktat.
 - (b) Majelis akan melakukan fungsi sebagaimana diatur Pasal 26(2) dalam hal apabila ada lembaga-lembaga internasional masuk sebagai anggota.
 - (c) Majelis akan memutuskan pertemuan konferensi diplomatik untuk merevisi Traktat ini dan memberikan petunjuk-petunjuk penting kepada Direktur Jenderal WIPO untuk persiapan konferensi diplomatik tersebut.

- (3) (a) Setiap Peserta yang berupa Negara memiliki satu suara dan memilih atas namanya sendiri.
 - (b) Setiap Peserta yang berupa lembaga internasional dapat berpartisipasi dalam pemungutan suara, jika dalam hal para Negara-negara anggotanya, dengan sejumlah suara yang ada sebanding dengan jumlah Negara-negara anggota yang tergabung dalam Traktat ini. Tidak ada lembaga internasional yang dapat mengikuti pemungutan suara jika salah satu Negara Anggotanya menggunakan hak suaranya dan sebaliknya.

- (4) Majelis akan mengadakan pertemuan dua tahun sekali yang ditentukan oleh Direktur Jenderal WIPO.
- (5) Majelis menetapkan sendiri aturan prosedur yang berlaku, termasuk menentukan jadwal sidang-sidang khusus, syarat-syarat dipenuhinya kuorum dan, yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Traktat ini, jumlah suara mayoritas yang dibutuhkan dalam pengambilan berbagai macam keputusan-keputusan.

Pasal 25

Biro Internasional

Biro Internasional WIPO akan melaksanakan tugas-tugas administrative mengenai Traktat ini.

Pasal 26

Syarat-syarat yang harus Dipenuhi untuk Menjadi Peserta Traktat ini

- (1) Semua Negara Anggota WIPO dapat menjadi peserta Traktat ini.
- (2) Majelis dapat memutuskan untuk mengizinkan organisasi antar-pemerintah yang memiliki kompetensi mengenai hal-hal yang tercakup dalam Traktat ini dan mempunyai perangkat hukum sendiri yang mengikat semua Negara Anggotanya, serta telah diberikan kuasa penuh sesuai dengan prosedur internal organisasi tersebut, untuk menjadi peserta Traktat ini.
- (3) Komunitas Eropa, yang telah membuat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya, dalam Konferensi Diplomatik yang telah menyetujui Traktat ini, dapat menjadi peserta Traktat ini.

Pasal 27

Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban menurut Traktat

Mematuhi ketentuan-ketentuan khusus yang bertentangan dengan Traktat ini, masing-masing Negara Peserta memiliki semua hak dan memikul kewajiban-kewajiban menurut Traktat ini.

Pasal 28

Penandatanganan Traktat

Traktat ini terbuka untuk penandatanganan sampai tanggal 31 Desember 1997 oleh semua Negara Anggota WIPO dan oleh Komunitas Eropa.

Pasal 29

Pemberlakuan Traktat

Traktat ini mulai berlaku tiga bulan setelah 30 instrumen ratifikasi atau aksesi disampaikan kepada Direktur Jenderal WIPO.

Pasal 30

Tanggal Mulai Berlakunya Keanggotaan dalam Traktat

Traktat ini mengikat :

- (i) 30 negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, sejak tanggal mulai berlakunya Traktat ini;
- (ii) Masing-masing Negara, terhitung dari berakhirnya waktu 3 (tiga) bulan sejak Negara tersebut menyerahkan/menyimpan instrument notifikasinya kepada Direktur Jenderal WIPO.

- (iii) Komunitas Eropa, terhitung dari berakhirnya waktu 3 (tiga) bulan sejak penyerahan instrument ratifikasi atau aksesinya, jika instrument tersebut diserahkan setelah berlakunya traktat ini sebagaimana dimaksud Pasal 29, atau, 3 (tiga) bulan setelah berlakunya traktat ini jika instrument tersebut diserahkan sebelum berlakunya traktat ini;
- (iv) Organisasi antar pemerintah lain yang disetujui untuk menjadi peserta Traktat ini, terhitung dari berakhirnya waktu 3 (tiga) bulan sejak penyerahan/penyimpanan instrumen notifikasi.

Pasal 31

Pengunduran Diri dari Traktat

Negara Peserta dapat mengundurkan diri dari Traktat ini dengan menyampaikan notifikasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal WIPO. Pengunduran diri tersebut berlaku satu tahun sejak tanggal diterimanya notifikasi oleh Direktur Jenderal WIPO.

Pasal 32

Bahasa yang Digunakan dalam Traktat

- (1) Traktat ini ditandatangani dalam satu naskah asli berbahasa Inggris, Arab, Cina, Prancis, Rusia, dan Spanyol dalam versi yang sama.
- (2) Naskah resmi dalam bahasa selain yang dimaksud dalam ayat (1) harus ditentukan oleh Direktur Jenderal WIPO berdasarkan permintaan dari pihak yang berkepentingan, setelah berkonsultasi dengan semua pihak yang berkepentingan. Untuk tujuan-tujuan ayat ini, yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah Negara Anggota WIPO yang bahasa resminya atau salah satu bahasa resminya termasuk dalam bahasa-bahasa tersebut, dan Komunitas Eropa, dan organisasi antar-pemerintah yang mungkin menjadi peserta Traktat ini, jika salah satu bahasa resminya termasuk dalam bahasa-bahasa tersebut.

Pasal 33

Tempat Penyimpanan Traktat

Traktat ini disimpan oleh Direktur Jenderal WIPO.